

**PIAGAM DIREKSI
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk**

A. PENDAHULUAN

1. PT Mitra International Resources Tbk (“**Perseroan**”) membuat Piagam Direksi untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan fungsi dan tugas dan tanggung jawab Direksi secara efisien dan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Piagam Direksi dibuat sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten dalam rangka pengelolaan perusahaan menjalankan misi dan visi perusahaan yang ditetapkan.
3. Piagam Direksi mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Undang – Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

1. Direksi Perseroan terdiri sekurang-kurang 2 (dua) orang anggota Direksi.
2. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur utama.
3. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
4. Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi di Perseroan.

C. PERANGKAPAN JABATAN

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

1. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
3. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan.

D. PENGUNDURAN DIRI

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga) puluh hari sebelumnya.
2. Anggota Direksi harus mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Direksi apabila dihukum karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, Perseroan akan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
4. Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi ;
 - b. penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 3.

E. PEMBERHENTIAN SEMENTARA

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris akan meminta Perseroan untuk menyelenggarakan RUPS guna mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
4. RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (3) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
5. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (3) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka (1) menjadi batal.
6. Dalam RUPS anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

- a. keputusan pemberhentian sementara;
- b. hasil penyelenggaraan RUPS
- c. informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4.

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

F. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6. Direksi berwenang menjalankan pengelolaan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
7. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
8. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan Perseroan.

9. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada angka (8), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

G. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

I. Lingkup tugas dan tanggung jawab Direksi dibagi menjadi:

1. Direktur Utama

Bertanggung jawab dan bertugas atas;

- pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan bersama Direksi lainnya,
- menetapkan rencana dan tujuan yang hendak dicapai perusahaan serta kebijakan strategis perusahaan, serta
- pengawasan seluruh kegiatan perusahaan dan anak perusahaan

2. Direktur bidang operasional:

Bertanggung jawab dan bertugas atas;

- pengelolaan seluruh kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal,
- membangun sistem dan standar operasi perusahaan yang efektif dan efisien,
- merencanakan strategi pemasaran dan penetapan tarif layanan transportasi perusahaan.

3. Direktur bidang keuangan

Bertanggung jawab dan bertugas atas;

- pengelolaan keuangan dan akuntansi perusahaan;
- menetapkan perencanaan strategis di bidang keuangan untuk mendukung kinerja operasional,
- mencari sumber pendanaan bagi kebutuhan keuangan Perusahaan yang efektif dan efisien.

4. Direktur bidang Umum dan Sumber Daya Manusia

Bertanggung jawab dan bertugas terhadap;

- pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia Perseroan,
- menetapkan perencanaan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung kinerja operasional,
- menetapkan kebijakan pengadaan dan pemeliharaan aset Perseroan

5. Direktur bidang pengembangan bisnis

Bertanggung jawab dan bertugas atas;

- perencanaan dan strategi pengembangan bisnis perusahaan,

- b. melakukan kajian dan riset untuk pengembangan usaha perusahaan dan anak perusahaan.
- c. Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi.

II. Pelaksanaan Lingkup Tugas Direksi

Lingkup tugas Direksi dilaksanakan dengan pembagian sebagai berikut:

1. Wirawan Halim
Membidangi pelaksanaan tugas:
 - a. Direktur Utama
 - b. Bidang Operasional
 - c. Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia
2. Inu Dewanto Koentjaraningrat
Membidangi pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawab:
 - a. Bidang Keuangan
 - b. Bidang Pengembangan Bisnis

H. RAPAT DIREKSI

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
8. Hasil rapat Direksi dan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

I. KODE ETIK

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mematuhi Kode Etik Perusahaan sebagai berikut:

- a. Selalu melaksanakan seluruh pekerjaannya dengan kejujuran dan integritas yang tinggi dan melakukan/memutuskan setiap tindakan yang terbaik bagi Perseroan.
- b. Selalu memegang teguh rahasia Perseroan selama bekerja dan setelah tidak bekerja di Perseroan.
- c. Senantiasa menjaga nama baik Perseroan dan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merusak nama atau merugikan Perseroan.
- d. Tidak memberikan sesuatu dan/atau menerima sesuatu karena jabatannya kepada/dari pihak lain yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dan/atau turunnya kepercayaan publik terhadap integritas Perseroan termasuk mempengaruhi pengambilan keputusan.
- e. Tidak melakukan segala bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan benturan pertentangan (Conflict of Interest) dalam menjalankan tugasnya yang dapat merugikan Perusahaan.
- f. Selalu berusaha mengedepankan penyelesaian masalah dan perselisihan dengan cara musyawarah mufakat serta menghindari cara-cara yang bersifat intimidasi, ancaman, provokasi, perseteruan kata-kata maupun fisik.
- g. Seluruh hasil karya dan cipta anggota Direksi dalam menjalankan pekerjaannya di Perseroan menjadi hak milik Perseroan.
- h. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
- i. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Anggota Direksi selalu mematuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

J. PENUTUP

Piagam Direksi ini akan direvisi untuk disesuaikan dengan perkembangan lingkup organisasi perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

